



P U T U S A N

Nomor : 107 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 PT. ANUGERAH KARYA PERKASA, berkedudukan di Komplek Citra Buana I, Blok I No. 1, Batu Ampar, Kota Batam;
- 2 PHING PHING, dalam hal ini bertindak selaku Direktur PT. Anugerah Karya Perkasa, berkedudukan di Komplek Citra Buana I, Blok I No. 1, Batu Ampar, Kota Batam; dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Mustari, SH, Advokat pada Kantor Hukum Mustari, SH & Partners, berkantor di Gedung Graha Sulaiman Lt. 2, Blok B-12, Jalan Sultan Abdurrahman, Nagoya, Kota Batam; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II / Para Terbanding;

m e l a w a n :

FENTI CANDRANINGSIH, selaku pribadi dan Eks. Direktur PT. Anugerah Karya Perkasa, bertempat tinggal di Perumahan Kintamani, Blok C, No. 6, Batam Centre;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat / Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I dan II telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat I berdiri sejak 11 Januari 2005 sesuai Akte Notaris Nomor : 65 tanggal 11 Januari 2005 dengan nama : PT. ANUGERAH KARYA PERKASA yang dibuat dihadapan Notaris Syaifuddin, SH Notaris di Batam dengan susunan pengurus : Tergugat adalah Direktur PT. Anugerah Karya Perkasa dan Penggugat II adalah sebagai Komisaris Utama PT. Anugerah Karya Perkasa;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 107 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak pengangkatan Tergugat sebagai Direktur PT. Anugerah Karya Perkasa, semua operasional perusahaan dipegang dan dibawah kendali Tergugat baik itu operasional perusahaan maupun keuangan perusahaan dengan kata lain semua urusan di perusahaan adalah tanggung jawab dari Fenti Candraningsih selaku Direktur;

Bahwa selama memegang roda-roda perusahaan, awal-awalnya masih berjalan dengan normal dan belum memperlihatkan hal-hal yang mencurigakan, namun berselang beberapa tahun berjalan telah terlihat adanya kejanggalan-kejanggalan terutama dalam hal keuangan perusahaan dan kejanggalan tersebut terlihat pada pertengahan bulan Juni 2008 dimana system pengelolaan keuangan yang dilakukan Tergugat mengelola perusahaan sangatlah tidak baik dikarenakan antara keuangan perusahaan dan pribadi telah dicampur adukkan sehingga terkesan kacau serta dipegang oleh satu orang saja yaitu Fenti Candraningsih selaku Direktur;

Bahwa Penggugat II juga menemukan kejanggalan lain yaitu adanya perhitungan di buku kas CV. Kawan Setia Industri yang sama persis dengan perhitungan di buku kas PT. Anugerah Karya Perkasa sehingga terkesan perhitungan tersebut menjadi ganda karena yang melakukan perhitungan dan mengetahui tentang keuangan diperusahaan adalah Tergugat sendiri tanpa adanya laporan ke Penggugat II selaku Komisaris;

Bahwa setelah ditemukan kejanggalan-kejanggalan keuangan di PT. Anugerah Karya Perkasa maka Penggugat II selaku Komisaris Utama meminta penjelasan dan pertanggungjawaban Tergugat selaku Direktur PT. Anugerah Karya Perkasa tentang adanya pengeluaran-pengeluaran yang tidak jelas dan pembukuan yang kacau yang mengakibatkan kerugian di PT. Anugerah Karya Perkasa;

Bahwa sebagai bentuk rasa bersalahnya Tergugat dikarenakan perusahaan menjadi merugi dan omset menurun maka pada tanggal 28 Agustus 2008 secara suka rela Tergugat / Fenti Candraningsih selaku Direktur telah membuat surat pengunduran dirinya sebagai Direktur PT. Anugerah Perkasa selanjutnya perihal pengunduran diri Tergugat dituangkan didalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. Anugerah Karya Perkasa dan sebagai konsekwensinya untuk operasional PT. Anugerah Karya Perkasa sejak tanggal 11 Januari 2005 sampai dengan pertanggal 31 Juli 2008 adalah menjadi tanggung jawab Tergugat selaku Direktur;

Bahwa oleh karena adanya kejanggalan-kejanggalan dan adanya penyelewengan keuangan di PT. Anugerah Karya Perkasa maka Penggugat I dan Penggugat II minta dilakukan Audit / pemeriksaan secara resmi atas bukti-bukti pembukuan dan pengeluaran-pengeluaran yang tidak jelas dengan menunjuk Akuntan Publik Budiman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan, Pamudji & Rekan dari Jakarta dalam melakukan pemeriksaan pembukuan PT. Anugerah Karya Perkasa tahun buku 2006, 2007 dan per-30 Juni 2008, dimana berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan oleh Akuntan Publik tersebut tertanggal 13 Mei 2009, hasil kesimpulannya sebagai berikut :

- Perusahaan (managemen pengelola) tidak mematuhi Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan Bab II pasal 11;
- Dengan tidak adanya bukti-bukti transaksi yang lengkap menjadi mutasi pos-pos laporan keuangan sulit dan tidak dapat ditelusuri sebagaimana mestinya. Hal ini apakah memang managemen pengelola tidak mengetahui tanggung jawab atau ada unsur kesengajaan;
- Atas selisih-selisih tersebut managemen pengelola harus mempertanggung jawabkan dan akan mempengaruhi laporan keuangan;
- Timbulnya selisih-selisih tersebut disebabkan karena penyelenggaraan pembukuan tidak menerapkan system Akuntansi sesuai prinsip akuntansi yang baik untuk keperluan pertanggungjawaban managemen;
- Kondisi managemen yang tidak baik dan system pengendalian intern perusahaan yang tidak baik juga menyebabkan kegiatan operasional dan keuangan yang tidak terkontrol;

Bahwa berdasarkan hasil audit tersebut telah terlihat dengan jelas tidak adanya tanggung jawab dan ketidakmampuan Tergugat didalam mengelola PT. Anugerah Karya Perkasa sehingga mengakibatkan kerugian-kerugian yang sangat besar di PT. Anugerah Karya Perkasa;

Bahwa guna menghindari kerugian yang lebih besar dan berakhir dengan ditutupnya perusahaan akibat kebangkrutan, sebagai bentuk penyelamatan perusahaan maka berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Anugerah Karya Perkasa No. 30, tertanggal 24 Februari 2009 telah diangkat Pengugat II (Ibu Phing Phing) sebagai Direktur PT. Anugerah Karya Perkasa menggantikan Tergugat yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur PT. Anugerah Karya Perkasa yang telah mengundurkan diri;

Bahwa oleh karena PT. Anugerah Karya Perkasa telah mengalami kerugian yang sangat besar sebagaimana hasil audit dari Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan dari Jakarta dan kerugian tersebut sudah seharusnya adalah menjadi tanggung jawab Tergugat selaku Direktur PT. Anugerah Karya Perkasa pada saat itu (dari 11 Januari 2005-31 Juli 2008);

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 107 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil audit tersebut telah memperlihatkan Tergugat selama memegang (PT. Anugerah Karya Perkasa) dalam melakukan pengendalian perusahaan sangat tidak baik dan menyebabkan kegiatan operasional dan keuangan tidak terkontrol sehingga terkesan Tergugat dalam melaksanakan jabatannya tidak bertanggung jawab terhadap perusahaan terbukti terdapat transaksi perusahaan melalui rekening pribadi Tergugat sehingga mengakibatkan PT. Anugerah Karya Perkasa mengalami kerugian yang sangat besar;

Bahwa dengan demikian Penggugat I dan Penggugat II berkeyakinan Tergugat didalam melaksanakan / mengendalikan perusahaan telah memperkaya diri sendiri dimana selama Tergugat bertindak selaku Direktur PT. Anugerah Karya Perkasa ini dibuktikan dengan adanya selisih perhitungan yang ditemukan oleh Akuntan Publik selaku pemeriksa keuangan PT. Anugerah Karya Perkasa yang nota bene telah ditemukan adanya kerugian di PT. Anugerah Karya Perkasa selama Direktur yang mengelola PT. Anugerah Karya Perkasa;

Bahwa oleh karena adanya perhitungan dan adanya temuan di dalam pemeriksaan keuangan di PT. Anugerah Karya Perkasa oleh Akuntan Publik mengakibatkan adanya kerugian Materil dipihak Penggugat I sebagaimana yang diperhitungkan oleh Akuntan Publik tersebut dan tertera didalam Laporan Hasil Investigasi Atas Bukti Transaksi PT. Anugerah Karya Perkasa Nomor : 25/BWP/KP/AKP-SA/05.09 tanggal 13 Mei 2009;

Bahwa disamping kerugian materil yang diderita Para Penggugat, Penggugat I dan Penggugat II juga mengalami kerugian Moril dimana Penggugat I dan Penggugat II selama terjadinya penyelewengan atas keuangan PT. Anugerah Karya Perkasa oleh Tergugat telah menyita waktu, menyita fisik dan menyita pikiran, produksi dan penjualan tersendat-sendat hal ini terbukti dari seringnya Penggugat II bolak balik dari Jakarta-Batam-Jakarta untuk mengurus masalah tersebut dengan meninggalkan keluarga (Suami dan anak-anak Penggugat II) hal tersebut tidak bisa dinilai dengan uang dan seandainya apabila hal tersebut diganti dengan uang maka besarnya kerugian Moril yang diderita Penggugat II adalah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bahwa selama Tergugat menjabat sebagai Direktur PT. Anugerah Karya Perkasa sejak 11 Januari 2005 sampai dengan pengunduran dirinya, telah terlihat perubahan-perubahan dari sisi kehidupan Tergugat terutama dalam hal harta kekayaan Tergugat sejak memegang jabatan Direktur telah memperlihatkan adanya penambahan asset pribadi Tergugat, terbukti dari adanya beberapa aset-aset pribadi Tergugat berupa ruko (rumah toko) maupun rumah tinggal yang dimiliki Tergugat sebagaimana diketahui gaji/ penghasilan Tergugat sebagai Direktur berkisar Rp.3.000.000,- s/d Rp.6.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulannya sehingga dengan gaji sedemikian tidak akan bisa membeli rumah toko / rumah tinggal dalam jangka waktu singkat yaitu 3,5 (tiga setengah) tahun (11 Januari 2005-31 Juli 2009);

Bahwa dengan demikian terlihat dengan jelas, penghasilan Tergugat sebagai Direktur PT. Anugerah Karya Perkasa tidak sebanding dengan apa yang dimiliki Tergugat saat ini dan timbul pertanyaan dari Penggugat I dan Penggugat II, darimana Tergugat memperoleh dana untuk membeli aset-aset tersebut sementara gaji/penghasilan Tergugat tidak sebanding dengan asset yang dimiliki Tergugat...?

Bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan Tergugat dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat I dan Penggugat II;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II didukung oleh alat bukti yang kuat dan otentik serta untuk menjamin gugatan Penggugat I dan Penggugat II agar tidak dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Yth. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat antara lain :

- 1 (satu) unit Ruko (rumah toko) yang terletak di Komplek Green Town Blok N-17 Batam, Nomor Sertifikat B.670/BKL (Bengkong Laut), Akta Jual Beli Nomor : 495/2005/23-05-2005;
- 1 (satu) unit Ruko (rumah toko) yang terletak di Komplek Bukit Sentosa Blok C No. 09, Kota Batam, Nomor Sertifikat B.277/MKK (Muka Kuning), Akta Jual Beli Nomor : 303/2008/22/02/2008;
- 1 (satu) unit Ruko (rumah toko) yang terletak di Komplek Bukit Sentosa Blok C No. 10, Batam, Nomor Sertifikat B.278/MKK (Muka Kuning), Akta Jual Beli Nomor : 305/2008/22-02-2008;
- 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Komplek Anggrek Dalam yang sebelumnya Blok C No. 60 dan sekarang telah diganti dengan Blok B No. 1155 Batam, Akta Jual Beli Nomor : 307/04/11-12-2004;
- 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Komplek Anggrek Dalam yang sebelumnya Blok C No. 61 dan sekarang telah diganti dengan Blok B No. 1155 Batam, Akta Jual Beli Nomor : 308/2004/11-12-2004;
- 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Jalan Flamboyan Blok IV No. 27, Batam (permohonan hak), Nomor Sertifikat M676/Batu Selicin;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 107 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Jalan Flamboyan Blok IV No. 28, Batam, Nomor Sertifikat M107/Batu Selicin, Akta Jual Beli : 733/05/12-10-2005;
- 1 (satu) unit rumah toko (Ruko) yang terletak Komplek Bengkong PLTD, Jalan Riau 12A, Bengkong, Kota Batam;

Bahwa untuk menjamin agar Tergugat secara suka rela memenuhi isi putusan pengadilan, Penggugat I dan Penggugat II mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan ini;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II didasarkan pada alat bukti yang autentik, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar memberikan putusan sebagai berikut :

II. Petitum :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hasil audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan dari Jakarta mengenai laporan hasil pemeriksaan di PT. Anugerah Karya Perkasa Nomor : 25/BWP/KP/AKP-SA/05.09 tanggal 13 Mei 2009 adalah sah dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan Tergugat diharuskan untuk mempertanggungjawabkan / membayar Kerugian Materil yang diderita Penggugat I / PT. Anugerah Karya Perkasa sesuai hasil Audit / Pemeriksaan dari Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan Akuntan Publik di Jakarta Nomor : 25 / BWP / KP / AKP-SA / 05.09 tanggal 13 Mei 2009 yaitu sejak berdirinya PT. Anugerah Karya Perkasa / Penggugat I sampai dengan pengunduran diri Tergugat selaku Direktur PT. Anugerah Karya Perkasa, secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat I dan Penggugat II;
4. Menyatakan Tergugat diharuskan membayar Kerugian Moril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II secara sekaligus dan seketika;
5. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (conservatoir beslag) atas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Ruko (rumah toko) yang terletak di Komplek Green Town Blok N-17 Batam, Akta Jual Beli Nomor : 495/2005/23-05-2005;
 - 1 (satu) unit Ruko (rumah toko) yang terletak di Komplek Bukit Sentosa Blok C No. 09, Kota Batam, Akta Jual Beli Nomor : 303/2008/22/02/2008;
 - 1 (satu) unit Ruko (rumah toko) yang terletak di Komplek Bukit Sentosa Blok C No. 10, Batam, Akta Jual Beli Nomor : 305/2008/22-02-2008;
 - 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Komplek Anggrek Dalam yang sebelumnya Blok C No. 60 dan sekarang telah diganti dengan Blok B No. 1155 Batam, Akta Jual Beli Nomor : 307/04/11-12-2004;
 - 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Komplek Anggrek Dalam yang sebelumnya Blok C No. 61 dan sekarang telah diganti dengan Blok B No. 1155 Batam, Akta Jual Beli Nomor : 308/04/11-12-2004;
 - 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Jalan Flamboyan Blok IV No. 27, Batam (permohonan hak), Batu Selicin, Baloi, Kota Batam;
 - 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Jalan Flamboyan Blok IV No. 28, Batam, Akta Jual Beli : 733/05/12-10-2005;
 - 1 (satu) unit rumah toko (Ruko) yang terletak Komplek Bengkong PLTD, Jalan Riau 12A, Bengkong, Kota Batam;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat I dan Penggugat II;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam perkara ini;

Subsider :

Ex aequo et bono ----- Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 November 2009 pihak Para Penggugat melalui kuasanya menyatakan mengajukan perbaikan surat gugatannya adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 107 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat I berdiri sejak 11 Januari 2005 sesuai Akte Notaris Nomor : 65 tanggal 11 Januari 2005 dengan nama : PT. ANUGERAH KARYA PERKASA yang dibuat dihadapan Notaris Syaifuddin, SH Notaris di Batam dengan susunan pengurus : Tergugat adalah Direktur PT. Anugerah Karya Perkasa dan Penggugat II adalah sebagai Komisaris Utama PT. Anugerah Karya Perkasa;

Bahwa sejak pengangkatan Tergugat sebagai Direktur PT. Anugerah Karya Perkasa, semua operasional perusahaan dipegang dan dibawah kendali Tergugat baik itu operasional perusahaan maupun keuangan perusahaan dengan kata lain semua urusan di perusahaan adalah tanggung jawab dari Fenti Candraningsih selaku Direktur;

Bahwa selama memegang roda-roda perusahaan, awal-awalnya masih berjalan dengan normal dan belum memperlihatkan hal-hal yang mencurigakan, namun berselang beberapa tahun berjalan telah terlihat adanya kejanggalan-kejanggalan terutama dalam hal keuangan perusahaan dan kejanggalan tersebut terlihat pada pertengahan bulan Juni 2008 dimana system pengelolaan keuangan yang dilakukan Tergugat mengelola perusahaan sangatlah tidak baik dikarenakan antara keuangan perusahaan dan pribadi telah dicampur adukkan sehingga terkesan kacau serta dipegang oleh satu orang saja yaitu Fenti Candraningsih selaku Direktur;

Bahwa Penggugat II juga menemukan kejanggalan lain yaitu adanya perhitungan di buku kas CV. Kawan Setia Industri yang sama persis dengan perhitungan di buku kas PT. Anugerah Karya Perkasa sehingga terkesan perhitungan tersebut menjadi ganda karena yang melakukan perhitungan dan mengetahui tentang keuangan perusahaan adalah Tergugat sendiri tanpa adanya laporan ke Penggugat II selaku Komisaris;

Bahwa setelah ditemukan kejanggalan-kejanggalan keuangan di PT. Anugerah Karya Perkasa maka Penggugat II selaku Komisaris Utama meminta penjelasan dan pertanggungjawaban Tergugat selaku Direktur PT. Anugerah Karya Perkasa tentang adanya pengeluaran-pengeluaran yang tidak jelas dan pembukuan yang kacau yang mengakibatkan kerugian di PT. Anugerah Karya Perkasa;

Bahwa sebagai bentuk rasa bersalahnya Tergugat dikarenakan perusahaan menjadi merugi dan omset menurun maka pada tanggal 28 Agustus 2008 secara suka rela Tergugat / Fenti Candraningsih selaku Direktur telah membuat surat pengunduran dirinya sebagai Direktur PT. Anugerah Perkasa selanjutnya perihal pengunduran diri Tergugat dituangkan didalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. Anugerah Karya Perkasa dan sebagai konsekwensinya untuk operasional PT. Anugerah Karya Perkasa sejak tanggal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2005 sampai dengan pertanggal 31 Juli 2008 adalah menjadi tanggung jawab Tergugat selaku Direktur;

Bahwa oleh karena adanya kejanggalan-kejanggalan dan adanya penyelewengan keuangan di PT. Anugerah Karya Perkasa maka Penggugat I dan Penggugat II minta dilakukan Audit / pemeriksaan secara resmi atas bukti-bukti pembukuan dan pengeluaran-pengeluaran yang tidak jelas dengan menunjuk Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan dari Jakarta dalam melakukan pemeriksaan pembukuan PT. Anugerah Karya Perkasa tahun buku 2006, 2007 dan per-30 Juni 2008, dimana berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan oleh Akuntan Publik tersebut tertanggal 13 Mei 2009, hasil kesimpulannya sebagai berikut :

- Perusahaan (managemen pengelola) tidak mematuhi Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan Bab II pasal 11;
- Dengan tidak adanya bukti-bukti transaksi yang lengkap menjadi mutasi pos-pos laporan keuangan sulit dan tidak dapat ditelusuri sebagaimana mestinya. Hal ini apakah memang managemen pengelola tidak mengetahui tanggung jawab atau ada unsur kesengajaan;
- Atas selisih-selisih tersebut managemen pengelola harus mempertanggung jawabkan dan akan mempengaruhi laporan keuangan;
- Timbulnya selisih-selisih tersebut disebabkan karena penyelenggaraan pembukuan tidak menerapkan system Akuntansi sesuai prinsip akuntansi yang baik untuk keperluan pertanggungjawaban managemen;
- Kondisi managemen yang tidak baik dan system pengendalian intern perusahaan yang tidak baik juga menyebabkan kegiatan operasional dan keuangan yang tidak terkontrol;

Bahwa berdasarkan hasil audit tersebut telah terlihat dengan jelas tidak adanya tanggung jawab dan ketidakmampuan Tergugat didalam mengelola PT. Anugerah Karya Perkasa sehingga mengakibatkan kerugian-kerugian yang sangat besar di PT. Anugerah Karya Perkasa;

Bahwa atas dasar hasil audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan dari Jakarta maka Penggugat I dan Penggugat II melakukan perhitungan selisih kerugian tersebut dan berdasarkan point 5 didalam Laporan Perhitungan Akuntan Publik tersebut dan Penggugat I dan Penggugat II menyimpulkan kerugian yang diderita Penggugat I/PT. Anugerah Karya Perkasa adalah sebagai berikut :

Penerimaan kas Rp.23.214.476.370,-

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 107 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran kas Rp.13.006.188.212,-
Total Kerugian sebesar Rp.10.208.288.158,-

(sepuluh milyar dua ratus delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah);

Bahwa guna menghindari kerugian yang lebih besar dan berakhir dengan ditutupnya perusahaan akibat kebangkrutan, sebagai bentuk penyelamatan perusahaan maka berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Anugerah Karya Perkasa No. 30, tertanggal 24 Februari 2009 telah diangkat Penggugat II (Ibu Phing Phing) sebagai Direktur PT. Anugerah Karya Perkasa menggantikan Tergugat yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur PT. Anugerah Karya Perkasa yang telah mengundurkan diri;

Bahwa oleh karena PT. Anugerah Karya Perkasa telah mengalami kerugian yang sangat besar sebagaimana hasil audit dari Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan dari Jakarta dan kerugian tersebut sudah seharusnya adalah menjadi tanggung jawab Tergugat selaku Direktur PT. Anugerah Karya Perkasa pada saat itu (dari 11 Januari 2005-31 Juli 2008);

Bahwa berdasarkan hasil audit tersebut telah memperlihatkan Tergugat selama memegang (PT. Anugerah Karya Perkasa) dalam melakukan pengendalian perusahaan sangat tidak baik dan menyebabkan kegiatan operasional dan keuangan tidak terkontrol sehingga terkesan Tergugat dalam melaksanakan jabatannya tidak bertanggung jawab terhadap perusahaan terbukti terdapat transaksi perusahaan melalui rekening pribadi Tergugat sehingga mengakibatkan PT. Anugerah Karya Perkasa mengalami kerugian yang sangat besar;

Bahwa dengan demikian Penggugat I dan Penggugat II berkeyakinan Tergugat didalam melaksanakan / mengendalikan perusahaan telah memperkaya diri sendiri dimana selama Tergugat bertindak selaku Direktur PT. Anugerah Karya Perkasa ini dibuktikan dengan adanya selisih perhitungan yang ditemukan oleh Akuntan Publik selaku pemeriksa keuangan PT. Anugerah Karya Perkasa yang nota bene telah ditemukan adanya kerugian di PT. Anugerah Karya Perkasa selama Direktur yang mengelola PT. Anugerah Karya Perkasa;

Bahwa oleh karena adanya perhitungan dan adanya temuan di dalam pemeriksaan keuangan di PT. Anugerah Karya Perkasa oleh Akuntan Publik mengakibatkan adanya kerugian Materil dipihak Penggugat I sebagaimana yang diperhitungkan oleh Akuntan Publik tersebut dan tertera didalam Laporan Hasil Investigasi Atas Bukti Transaksi PT. Anugerah Karya Perkasa Nomor : 25/BWP/KP/AKP-SA/05.09 tanggal 13 Mei 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping kerugian materil yang diderita Para Penggugat, Penggugat I dan Penggugat II juga mengalami kerugian Moril dimana Penggugat I dan Penggugat II selama terjadinya penyelewengan atas keuangan PT. Anugerah Karya Perkasa oleh Tergugat telah menyita waktu, menyita fisik dan menyita pikiran, produksi dan penjualan tersendat-sendat hal ini terbukti dari seringnya Penggugat II bolak balik dari Jakarta-Batam-Jakarta untuk mengurus masalah tersebut dengan meninggalkan keluarga (Suami dan anak-anak Penggugat II) hal tersebut tidak bisa dinilai dengan uang dan seandainya apabila hal tersebut diganti dengan uang maka besarnya kerugian Moril yang diderita Penggugat II adalah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bahwa selama Tergugat menjabat sebagai Direktur PT. Anugerah Karya Perkasa sejak 11 Januari 2005 sampai dengan pengunduran dirinya, telah terlihat perubahan-perubahan dari sisi kehidupan Tergugat terutama dalam hal harta kekayaan/aset Tergugat sejak memegang jabatan Direktur telah memperlihatkan adanya penambahan asset pribadi Tergugat, terbukti dari adanya beberapa aset-aset pribadi Tergugat berupa ruko (rumah toko) maupun rumah tinggal yang dimiliki Tergugat sebagaimana diketahui gaji/penghasilan Tergugat sebagai Direktur berkisar Rp.3.000.000,- s/d Rp.6.000.000,- perbulannya sehingga dengan gaji sedemikian seyogyanyalah tidak akan bisa membeli rumah toko / rumah tinggal dalam jangka waktu singkat yaitu 3,5 (tiga setengah) tahun (11 Januari 2005-31 Juli 2009);

Bahwa dengan demikian terlihat dengan jelas, penghasilan Tergugat sebagai Direktur PT. Anugerah Karya Perkasa tidak sebanding dengan apa yang dimiliki Tergugat saat ini dan timbul pertanyaan dari Penggugat I dan Penggugat II;

Darimana Tergugat memperoleh dana untuk membeli aset-aset tersebut sementara gaji/penghasilan Tergugat tidak sebanding dengan asset yang dimiliki Tergugat...?

Bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan Tergugat dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat I dan Penggugat II;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II didukung oleh alat bukti yang kuat dan otentik serta untuk menjamin gugatan Penggugat I dan Penggugat II agar tidak dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Yth. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat antara lain :

- 1 (satu) unit Ruko (rumah toko) yang terletak di Komplek Green Town Blok N No. 17 Batam, Bengkong Laut;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 107 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Ruko (rumah toko) yang terletak di Komplek Bukit Sentosa Blok C No. 09, Muka Kuning, Kota Batam;
- 1 (satu) unit Ruko (rumah toko) yang terletak di Komplek Bukit Sentosa Blok C No. 10, Muka Kuning, Kota Batam;
- 1 (satu) unit Rumah Tinggal yang terletak di Jalan Anggrek Dalam Blok C No. 60, Balai Persero, Kota Batam;
- 1 (satu) unit Rumah Tinggal yang terletak di Jalan Anggrek Dalam, Blok C No. 61, Balai Persero, Kota Batam;
- 1 (satu) unit Rumah Tinggal yang terletak di Jalan Flamboyan No. 27, Blok VI, Balai, Kota Batam;
- 1 (satu) unit Rumah Tinggal yang terletak di Jalan Flamboyan No. 28, Blok VI, Balai, Kota Batam;
- 1 (satu) unit Rumah Tinggal yang terletak di Jalan Riau No. 12 A, Bengkong PLTD, Bengkong, Kota Batam;

Bahwa untuk menjamin agar Tergugat secara suka rela memenuhi isi putusan pengadilan, Penggugat I dan Penggugat II mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan ini;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II didasarkan pada alat bukti yang autentik, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar memberikan putusan sebagai berikut :

II. Petitum :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hasil audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan dari Jakarta mengenai laporan hasil pemeriksaan di PT. Anugerah Karya Perkasa Nomor : 25/BWP/KP/AKP-SA/05.09 tanggal 13 Mei 2009 adalah sah dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan Tergugat diharuskan untuk mempertanggungjawabkan atau membayar Kerugian Materil yang diderita Penggugat I / PT. Anugerah Karya Perkasa sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.208.288.158,- (sepuluh milyar dua ratus delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah) berdasarkan point 5 didalam hasil audit / Pemeriksaan dari Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan Akuntan Publik di Jakarta Nomor : 25 / BWP / KP / AKP-SA / 05.09 tanggal 13 Mei 2009 yaitu sejak berdirinya PT. Anugerah Karya Perkasa / Penggugat I sampai dengan pengunduran diri Tergugat selaku Direktur PT. Anugerah Karya Perkasa, secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat I dan Penggugat II;

4. Menyatakan Tergugat diharuskan membayar Kerugian Moril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II secara sekaligus dan seketika;
5. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (conservatoir beslag) atas :
 - 1 (satu) unit Ruko (rumah toko) yang terletak di Komplek Green Town Blok N No. 17 Batam, Bengkong Laut;
 - 1 (satu) unit Ruko (rumah toko) yang terletak di Komplek Bukit Sentosa Blok C No. 09, Muka Kuning, Kota Batam;
 - 1 (satu) unit Ruko (rumah toko) yang terletak di Komplek Bukit Sentosa Blok C No. 10, Muka Kuning, Kota Batam;
 - 1 (satu) unit Rumah Tinggal yang terletak di Jalan Anggrek Dalam Blok C No. 60, Baloi Persero, Kota Batam;
 - 1 (satu) unit Rumah Tinggal yang terletak di Jalan Anggrek Dalam, Blok C No. 61, Baloi Persero, Kota Batam;
 - 1 (satu) unit Rumah Tinggal yang terletak di Jalan Flamboyan No. 27, Blok VI, Baloi, Kota Batam;
 - 1 (satu) unit Rumah Tinggal yang terletak di Jalan Flamboyan No. 28, Blok VI, Baloi, Kota Batam;
 - 1 (satu) unit Rumah Tinggal yang terletak di Jalan Riau No. 12 A, Bengkong PLTD, Bengkong, Kota Batam;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat I dan Penggugat II;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 107 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam perkara ini;

Subsider :

- *Ex aequo et bono* ----- Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

TENTANG GUGATAN KABUR/OBSCUR LIBEL :

Bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat hal 1 mengenai subjek gugatan khususnya terhadap Tergugat, dinyatakan Fenti Candraningsih selaku pribadi dan eks. Direktur PT. Anugerah Karya Perkasa..., Penggugat sengaja mencampuradukkan hubungan hukum Tergugat secara bersamaan di dalam dalil gugatannya, hal demikian jelas membuat rancu dan kabur dalil gugatan Penggugat, seharusnya Penggugat memisahkan dua subjek hukum tersebut, hal ini dikarenakan kedudukan hukum dan tindakan hukum Fenti Candraningsih selaku pribadi dengan kedudukan hukum dan tindakan hukum Fenti Candraningsih selaku eks. Direktur PT. Anugerah Karya Perkasa jelas-jelas berbeda;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, berakibat gugatan kabur dan tidak jelas, oleh karena itu maka Tergugat bermohon agar gugatan a quo ditolak atau setidaknya tidak diterima;

TENTANG PERUBAHAN GUGATAN :

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 20 November 2009 diajukan ke Pengadilan Negeri Batam dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 November 2009 di bawah No. Registrasi 133/Pdt.G/2009/PN.BTM;

Bahwa dalam sidang tanggal 23 Desember 2009, Penggugat telah mengajukan penggantian dan perubahan gugatan yaitu :

Pada posita :

- a. Point 8 hal 3, mengubah dan mengganti dalil gugatan menjadi "Bahwa atas dasar hasil audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik Budiman, Pamudji & Rekan dari Jakarta maka Penggugat I dan Penggugat II melakukan perhitungan selisih kerugian tersebut dan berdasarkan point 5 didalam laporan Perhitungan Akuntan Publik tersebut dan Penggugat I dan Penggugat II menyimpulkan kerugian yang diderita Penggugat I / PT. Anugerah Karya Perkasa adalah sebagai berikut :

Penerimaan kas Rp.23.214.476.370,-

Pengeluaran kas Rp.13.006.188.212,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian sebesar Rp.10.208.288.158,-

(sepuluh milyar dua ratus delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah)*;

b. Point 14 hal 5, mengubah dan mengganti dalil gugatan menjadi :

- 1 (satu) unit Ruko (rumah toko) yang terletak di Komplek Green Town Blok N No. 17 Batam, Bengkong Laut;
- 1 (satu) unit Ruko (rumah toko) yang terletak di Komplek Bukit Sentosa Blok C No. 09, Muka Kuing, Kota Batam;
- 1 (satu) unit Ruko (rumah toko) yang terletak di Komplek Bukit Sentosa Blok C No. 10, Muka Kuing, Kota Batam;
- 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Jl. Anggrek Dalam Blok C No. 60, Baloi Persero, Kota Batam;
- 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Jl. Anggrek Dalam Blok C No. 61, Baloi Persero, Kota Batam;
- 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Jl. Flamboyan No. 27, Blok VI, Baloi, Kota Batam;
- 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Jl. Flamboyan No. 28, Blok VI, Bengkong, Kota Batam;
- 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Jl. Riau No. 12 A, Bengkong PLTD, Bengkong, Kota Batam;

Pada Petitum :

- a. Point 3 halaman 6, mengubah dan mengganti petitum menjadi “menyatakan Tergugat diharuskan untuk bertanggungjawab atau membayar kerugian Materiil yang diderita Penggugat I / PT. Anugerah Karya Perkasa sebesar Rp.10.208.288.158,- (sepuluh milyar dua ratus delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah) berdasarkan point 5 di dalam hasil.....
- b. Point 5 halaman 7, mengubah dan mengganti petitum menjadi :
- 1 (satu) unit Ruko (rumah toko) yang terletak di Komplek Green Town Blok N No. 17 Batam, Bengkong Laut;
 - 1 (satu) unit Ruko (rumah toko) yang terletak di Komplek Bukit Sentosa Blok C No. 09, Muka Kuing, Kota Batam;
 - 1 (satu) unit Ruko (rumah toko) yang terletak di Komplek Bukit Sentosa Blok C No. 10, Muka Kuing, Kota Batam;
 - 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Jl. Anggrek Dalam Blok C No. 60, Baloi Persero, Kota Batam;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 107 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Jl. Anggrek Dalam Blok C No. 61, Baloi Persero, Kota Batam;
- 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Jl. Flamboyan No. 27, Blok VI, Baloi, Kota Batam;
- 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Jl. Flamboyan No. 28, Blok VI, Bengkong, Kota Batam;

1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Jl. Riau No. 12 A, Bengkong PLTD, Bengkong, Kota Batam;

Bahwa perubahan gugatan tidak diatur secara jelas di dalam HIR maupun RBg, melainkan dimunculkan dalam Rv. Akan tetapi di dalam praktek, perubahan gugatan ini diperbolehkan selama tidak merubah pokok gugatan. Yang dimaksud dengan pokok gugatan menurut Prof. Subekti adalah kejadian materiil gugatan. Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan oleh hukum adalah perubahan yang tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil. Sedangkan Prof. Supomo menjelaskan bahwa pokok gugatan disini adalah hal-hal yang menjadi dasar tuntutan. Dalam menjelaskan kedua hal di atas, maka Prof. Sudikno menjelaskan menurut praktik selain meliputi juga dasar tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan;

Bahwa perubahan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat di atas termasuk kategori pokok gugatan yang diubah, terutama perubahan pada posita point 8 dan 14 dan petitum point 3 dan 5. Untuk itu, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvonkelijke verklaard) oleh karena tidak memenuhi syarat perubahan gugatan;

TENTANG KURANG PIHAK DALAM GUGATAN (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*):

Bahwa di dalam perkara ini yang menjadi pihak adalah sebagai berikut :

Penggugat I :

PT. Anugerah Karya Perkasa;

Penggugat II :

Phing Phing selaku Direktur PT. Anugerah Karya Perkasa;

Tergugat :

Fenti Candraningsih;

Bahwa yang menjadi permasalahan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam hal ini adalah Tergugat yang melakukan perbuatan melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum karena melakukan pengelolaan keuangan perusahaan Penggugat I secara tidak baik sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat I, halmana diduga dilakukan oleh Tergugat mulai dari tanggal 11 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Juli 2008;

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Anugerah Karya Perkasa No. 65 tertanggal 11 Januari 2005, menyatakan bahwa telah diangkat sebagai Direktur adalah Fenti Candraningsih (Tergugat), sebagai Komisaris Utama adalah Fransiscus, dan sebagai Komisaris adalah Phing Phing (Penggugat II);

Bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi : "Dewan Komisaris melakukan pengawasan atau kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. "Hal tersebut dipertegas di dalam Pasal 114 ayat (1) yang berbunyi : "Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan";

Bahwa dengan demikian telah terjadi kekurangan pihak dalam perkara a quo. Dalam hal ini, apabila terjadi kekeliruan dalam pengelolaan perusahaan, maka menjadi tanggungjawab Direksi sebagai pengelola dan Komisaris sebagai pengawas perusahaan. Dalam perkara ini, Tergugat sebagai Direktur yang bertugas melakukan pengelolaan perusahaan dan Sdr. Franciscus sebagai Komisaris Utama yang bertugas melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Dengan demikian, seharusnya Sdr. Fransiscus sebagai Komisaris Utama juga ikut serta dalam perkara a quo sebagai Tergugat mengingat pengawasan perusahaan berada ditangan Sdr. Fransiscus;

Bahwa Putusan MA No. 621 K/Sip/1975 mengatakan bahwa "dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium". Hal ini ditegaskan dalam doktrin, apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut *exception ex juri terti*;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, sudah sepatutnya apabila gugatan perkara ini dinyatakan tidak diterima karena kekurangan pihak dalam gugatan (*Plurium Litis Consortium*). Oleh karena itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, untuk menyatakan gugatan ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh karena alasan tersebut di atas;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 107 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 133 / PDT.G / 2009 / PN.BTM tanggal 28 September 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat I dan Penggugat II;
3. Menyatakan Tergugat diharuskan untuk mempertanggungjawabkan / membayar kerugian Materil yang diderita Penggugat I / PT. Anugerah Karya Perkasa sesuai hasil Audit / pemeriksaan dari Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan Akuntan Publik di Jakarta Nomor : 25/BWP/KP/AKP-SA/05.09 tanggal 13 Mei 2009 yaitu sejak berdirinya PT. Anugerah Karya Perkasa / Penggugat I sampai dengan pengunduran diri Tergugat selaku Direktur PT. Anugerah Karya Perkasa, secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp.10.208.288.158,- (sepuluh milyar dua ratus delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan No. 4 / PDT / 2011 / PTR tanggal 20 April 2011 yang amarnya adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 133 / Pdt.G / 2009 / PN.BTM tanggal 28 September 2010, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Dalam Eksepsi :
 - Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
- Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan II / Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat I dan II / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I dan II / Para Terbanding pada tanggal 27 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat I dan II / Para Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 8 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan kasasi Nomor : 12 / Akta / Pdt / 2011 / PN.BTM jo. Nomor : 133 / PDT.G / 2009 / PN.BTM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat / Pembanding yang pada tanggal 26 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I dan II / Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 4 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi / Penggugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pengadilan Tinggi Riau c/q. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Nomor : 04/PDT/2011/PTR, telah salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi I dan II didalam gugatannya menyebutkan Termohon Kasasi / Tergugat sejak berdirinya PT. Anugerah Karya Perkasa Termohon Kasasi / Tergugat yaitu pada tanggal 11 Januari 2005 Tergugat diangkat sebagai Direktur dengan tugas dan fungsinya adalah bertindak untuk dan atas nama dan mewakili perusahaan baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan;

Bahwa selama Termohon Kasasi/Tergugat menjabat sebagai Direktur, seluruh keuangan yang masuk ke perusahaan dipegang langsung oleh Termohon Kasasi/Tergugat sehingga pembukuan perusahaan menjadi kacau dan tidak terkontrol mengakibatkan pemasukan dan pengeluaran keuangan menjadi tidak jelas dan hal tersebut diperparah lagi adanya

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 107 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasukan perusahaan masuk ke rekening pribadi Termohon Kasasi/Tergugat dan hal tersebut diakui oleh saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;

Bahwa oleh karena banyaknya kejanggalan-kejanggalan di perusahaan maka Pemohon Kasasi I dan II / Penggugat I dan II meminta perhitungan keuangan dan pertanggungjawaban Termohon Kasasi / Tergugat atas ketidakberesan keuangan perusahaan namun Termohon Kasasi/Tergugat tidak dapat mempertanggungjawabkannya sehingga pada tanggal 13 Mei 2008 semua pihak sepakat untuk dilakukannya audit / pemeriksaan secara resmi atas bukti pembukuan dan pengeluaran perusahaan dengan ditunjuklah Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan dari Jakarta dimana didalam pemeriksaan tersebut ada temuan dalam pemeriksaan pembukuan perusahaan, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Kondisi manajemen yang tidak baik (managemen dipegang oleh satu orang);
- System pengendalian intern yang sangat tidak memadai;
- System pengelolaan keuangan perusahaan yang tidak baik (terdapat transaksi perusahaan melalui rekening pribadi);
- Tidak ada system pencatatan transaksi yang memenuhi standar akuntansi yang berlaku umum sehingga laporan keuangan yang kami terima untuk dilakukan audit tidak dapat kami periksa dengan catatan pembukuannya;

Bahwa berdasarkan Pasal 100 ayat 1, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor : 40 Tahun 2007, menyebutkan : "Direksi wajib :

- a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi;
- b. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud didalam undang-undang tentang dokumen perusahaan; dan
- c. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen perseroan lainnya;

Dengan demikian terlihat dengan jelas, bahwa Termohon Kasasi/Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagai Direktur PT. Anugerah Karya Perkasa secara baik dan tidak bertanggung jawab terhadap perusahaan;

Bahwa dengan adanya temuan tersebut terkesan Termohon Kasasi / Tergugat tidak melakukan pengelolaan perusahaan secara baik dan sangat banyak menimbulkan kerugian di perusahaan maka dengan kesadaran sendiri dan tanpa paksaan pada tanggal 28 Agustus 2008 Termohon Kasasi / Tergugat mengundurkan diri sebagai Direktur PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Karya Perkasa dan selanjutnya dituangkan didalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Anugerah Karya Perkasa;

Bahwa dengan adanya kesimpulan dari Akuntan Publik tersebut, dan adanya laporan keuangan yang sulit ditelusuri, kondisi manajemen yang tidak baik sehingga mengakibatkan keuangan tidak terkontrol maka Penggugat II selaku Direktur dengan mendapat persetujuan dari Akuntan Publik telah merinci dan menghitung kerugian keuangan yang diderita PT. Anugerah Karya Perkasa yaitu sebesar Rp.10.208.288.158,- (sepuluh milyar dua ratus delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah);

Bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat 1, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor : 40 Tahun 2007, menyebutkan :

“Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila : ... d. perseroan merupakan persero”;

Bahwa oleh karena kerugian yang diderita Pemohon Kasasi I / PT. Anugerah Karya Perkasa sangat besar dan terbukti Termohon Kasasi/Tergugat berdasarkan hasil audit Akuntan Publik telah melakukan kesalahan dalam pengelolaan perusahaan dan adanya keyakinan harta yang dimiliki Termohon Kasasi/Tergugat merupakan hasil dari PT. Anugerah Karya Perkasa maka sudah wajar dan berdasarkan hukum harta bergerak maupun tidak bergerak milik Termohon Kasasi/Tergugat diletakkan Sita Jaminan, antara lain :

- 1 (satu) unit Ruko (rumah toko) yang terletak di Komplek Green Town Blok N No. 17 Batam, Bengkong Laut;
- 1 (satu) unit Ruko (rumah toko) yang terletak di Komplek Bukit Sentosa Blok C No. 09, Muka Kuning, Kota Batam;
- 1 (satu) unit Roko (rumah toko) yang terletak di Komplek Bukit Sentosa Blok C No. 10, Muka Kuning, Kota Batam;
- 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Jl. Anggrek Dalam Blok C No. 60, Baloi Persero, Kota Batam;
- 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Jl. Anggrek Dalam Blok C No. 61, Baloi Persero, Kota Batam;
- 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Jln. Flamboyan No. 27, Blok VI, Baloi, Kota Batam;
- 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Jln. Flamboyan No. 28, Blok VI, Baloi, Kota Batam;

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 107 K/Pdt/2012



- 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Jl. Riau No. 12 A, Bengkong PLTD, Bengkong, Kota Batam;

Tentang Pertimbangan Hukum :

Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 7 yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa pada saat PT. Anugerah Karya Perkasa diaudit / pemeriksaan oleh Akuntan Publik Budiman Wawan, Pamudji dan Rekan dari Jakarta, hanya tahun 2006, 2007 dan per-30 Juni 2008, sedangkan PT. Anugerah Karya Perkasa didirikan pada tanggal 11 Januari 2005 dihadapan Notaris Syaifuddin, Notaris di Batam;

Bahwa oleh karena hasil laporan keuangan yang diterima akuntan publik tidak diterima seutuhnya hal ini diakibatkan kondisi manajemen yang dikelola Termohon Kasasi / Tergugat pada saat menjabat sebagai Direktur sangat tidak baik (dipegang hanya satu orang) yaitu Termohon Kasasi/Tergugat sendiri maka perhitungan terhadap pembukuan perusahaan menjadi sulit dan terkesan ada unsur kesengajaan dilakukan Termohon Kasasi/Tergugat agar perhitungan tersebut tidak bisa dihitung secara detail oleh Akuntan Publik;

Bahwa adapun perhitungan tersebut tetap dilakukan oleh Akuntan Publik tersebut sebagai berikut :

- Periode 11 Januari 2005 sampai pembukuan tahun 2006, laporannya dibuat untuk tahun buku 2006 dengan Nomor : 112/BWP/KP/AKP-GA/07.08;
- Periode pembukuan tahun 2006 - pembukuan tahun 2007, laporan dibuat untuk tahun buku 2007 dengan Nomor : 113/BWP/KP/AKP-GA/07.08;
- Periode pembukuan tahun 2007 - pembukuan per 30 Juni 2008, laporan dibuat pada tahun buku 2008, dengan Nomor : 114/BWP/KP/AKP-GA/07.08.

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum tersebut haruslah ditolak dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa Pertimbangan Hukum yang menyebutkan : “menimbang, bahwa didalam surat gugatan Penggugat I dan II/Terbanding tidak menguraikan tentang modal awal dari PT. Anugerah Karya Perkasa sejak tanggal 11 Januari 2005, penerimaan serta pengeluarannya, begitupun didalam uraian selanjutnya tidak diuraikan secara terperinci tahun 2006 tentang penerimaan serta pengeluarannya dan seterusnya sampai dengan per-30 Juni 2008;

Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik telah menyimpulkan kondisi manajemen yang dikelola Termohon Kasasi sangat tidak baik karena manajemen dipegang oleh satu orang dan menjadikan perusahaan tidak sehat dan system pengelolaan keuangan perusahaan juga tidak baik karena Termohon Kasasi telah



mencampur adukkan antara pribadi Termohon Kasasi dan perusahaan sehingga berakibat pemasukan dan pengeluaran menjadi tidak jelas, terbukti transaksi-transaksi menggunakan rekening pribadi Termohon Kasasi dan Akuntan Publik tidak dapat menghitung secara jelas dan rinci pemasukan dan pengeluaran perusahaan karena laporan yang diberikan Termohon Kasasi tidak sesuai standar akuntansi;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 2 huruf b, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor : 40 Tahun 2007, menjelaskan :

- (1). Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki;
- (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila :
 - b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;

Bahwa dengan adanya hasil audit tersebut menyulitkan Pemohon Kasasi untuk merinci secara detail dan selanjutnya Akuntan Publik melalui Pemohon Kasasi merinci nilai kerugian yang dialami Pemohon Kasasi I/ PT. Anugerah Karya Perkasa yaitu sebesar Rp.10.208.288.158,- (sepuluh milyar dua ratus delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah);

Bahwa pertimbangan Hukum yang menyebutkan : “menimbang, bahwa seharusnya Penggugat I dan II/Terbanding menguraikan secara terperinci uraian modal per-11 Januari 2005, 2006, 2007 dan sampai per-30 Juni 2008 sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak menjadi kabur, akan tetapi dengan tidak menguraikan secara terperinci modal awal PT. Anugerah Karya Perkasa, penerimaan dan pengeluaran per-30 Juni 2008, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat I dan II / Terbanding menjadi kabur;

Bahwa sejak awal Termohon Kasasi sudah tidak mempunyai itikad baik dengan tidak memberikan data atau laporan keuangan yang jelas sehingga menyulitkan akuntan publik untuk mengaudit perusahaan ditambah adanya penggunaan rekening pribadi didalam melakukan transaksi keuangan perusahaan PT. Anugerah Karya Perkasa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi Pekanbaru) yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam telah salah dalam menerapkan hukum karena kurang cermat dalam meneliti gugatan Penggugat yang telah secara jelas mendalilkan bahwa Tergugat selama menjabat sebagai direktur perusahaan

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 107 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak melakukan kewajiban hukumnya yaitu mengelola perseroan secara baik dan berdasarkan bukti surat bersifat otentik berupa hasil audit akuntan publik telah terbukti benar bahwa pada saat perseroan (Penggugat I) dikelola oleh Tergugat perseroan mengalami kerugian sehingga Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak memiliki bukti kuat yang dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat. Bahwa selain itu, untuk mempertegas isi putusan maka amar ke 3 (tiga) perlu diperbaiki sehingga berisi amar sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : PT. ANUGERAH KARYA PERKASA, dk, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 4 / PDT / 2011 / PTR tanggal 20 April 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam No. 133 / PDT.G / 2009 / PN.BTM tanggal 28 September 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. PT. ANUGERAH KARYA PERKASA** dan **2. PHING PHING**, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 4 / PDT / 2011 / PTR tanggal 20 April 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam No. 133 / PDT.G / 2009 / PN.BTM tanggal 28 September 2010;

MENGADILI SENDIRI



Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat I dan Penggugat II;
3. Menghukum Tergugat untuk mempertanggungjawabkan / membayar kerugian Materil yang diderita Penggugat I / PT. Anugerah Karya Perkasa sesuai hasil Audit / pemeriksaan dari Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan Akuntan Publik di Jakarta Nomor : 25/BWP/KP/AKP-SA/05.09 tanggal 13 Mei 2009 yaitu sejak berdirinya PT. Anugerah Karya Perkasa / Penggugat I sampai dengan pengunduran diri Tergugat selaku Direktur PT. Anugerah Karya Perkasa, secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 10.208.288.158,- (sepuluh milyar dua ratus delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 17 Oktober 2012**, oleh **Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH** dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung masing-masing

sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Retno Kusri, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/.

Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH

Ketua :

ttd/.

Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 107 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/.

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/ Retno Kusriani, SH.,MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

Nip. 19610313 198803 1 003